



11c.04.01/287 K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Nomor : KEP. 215/M.PPN/08/2005

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah, serta pemberian kenaikan pangkat bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diperlukan adanya sistem yang baik;
  - b. bahwa dengan adanya sistem sebagaimana tersebut di atas, akan mendukung upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelancaran pelaksanaan tugas yang lebih baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.050/M.PPN/03/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>
1. Ir. Syahrial Loetan, MCP	Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. Bagus Rumbogo, Ak	Inspektur Utama Bappenas, sebagai Anggota;
3. Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi	Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan, sebagai Anggota;
4. Ir. Bemby Uripto, M.Sc	Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sebagai Anggota;
5. Dr. Slamet Seno Adji, M.A	Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Ekonomi, sebagai Anggota;
6. I Dewa Putu Rai, S.I.P	Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, sebagai Anggota;
7. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, M.A.	Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang Pemantauan Pembangunan, sebagai Anggota;
8. Drs. Sutrisno Djaja	Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Bappenas, sebagai Sekretaris


**KEDUA** : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal:

1. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
2. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
3. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

**KETIGA** : ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bertanggung jawab kepada Menteri Negara PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dapat membentuk Tim Pembantu yang bertugas memberikan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III ke bawah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dibantu oleh Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dibebankan pada anggaran Bappenas.
- KETUJUH : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.354/12/2003, tanggal 30 Desember 2003, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Agustus 2005

 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Dr. Sri Mulyani Indrawati

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Bappenas;
7. Kepala Biro Umum, Bappenas.